



*Building
Future
Leaders*

PEDOMAN PENINGKATAN ATMOSFIR AKADEMIK

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp. (021) 4890046, 4897929, 4895130, 4893918, 4892926, 4893982

Fax. (021) 4893854, 4893918

www.unj.ac.id

PEDOMAN
PENINGKATAN ATMOSFIR AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



Universitas Negeri Jakarta



PEDOMAN PENINGKATAN ATMOSFER AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

1. UNJ adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan akademik yang bertujuan "meningkatkan mutu dan wawasan ilmu pengetahuan"
2. Untuk melaksanakan pendidikan akademik ini diperlukan Standar Perilaku Akademik (*Standards of Academic Conduct*) yang merupakan seperangkat nilai dan norma yang dipakai sebagai acuan dalam sikap dan perilaku baik bagi mahasiswa, dosen, pembimbing/promotor, maupun pengelola.
3. Nilai dan norma perilaku akademik ini mengacu kepada dasar pemikiran sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan ilmiah merupakan upaya manusia untuk mencari kebenaran secara dinamis ke arah penemuan pengetahuan yang lebih rasional, elegan, akurat, dan teruji. Artinya, tidak seorang pun manusia mengajukan klaim bahwa dialah satu-satunya pemilik pengetahuan yang benar. Kebenaran dalam kegiatan akademik ditentukan lewat wacana intelektual (*intellectual discourse*) berdasarkan argumentasi keilmuan yang baik menyangkut substansi material (logika material) maupun keabsahan alur pemikiran (logika formal).
 - b. Pendekatan ilmiah lebih merupakan preferensi yang argumentatif dari pada kebenaran yang normatif. Oleh sebab itu, maka preferensi ilmuwan dalam melakukan penelitian yang

tercermin dalam pemilihan tujuan dan metodologi penelitian serta teknik analisis yang relevan, merupakan hak yang harus dihormati oleh siapa pun juga selama ditunjang oleh kaidah keilmuan.

- c. Upaya manusia dalam menemukan kebenaran harus didasari landasan etika keilmuan yang menjunjung tinggi kejujuran. Setiap ketidakjujuran dalam kegiatan akademik seperti mecontek, plagiat, memalsukan data, mencuri gagasan orang tanpa menyebut sumbernya dan kegiatan lainnya yang tidak jujur merupakan pelanggaran terhadap standar perilaku akademik dan dapat dikenakan sanksi.
 - d. Pendidikan adalah proses transfer pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik secara terarah, terencana, dan terprogram dalam upaya membentuk kepribadian. Dalam konteks ini maka peserta didik adalah subyek utama dalam kegiatan pendidikan untuk diproses sesuai dengan tujuan pendidikan. Proses pendidikan ini membutuhkan dosen, pembimbing/promotor, dan pengelola yang berfungsi sebagai fasilitator dalam proses pendidikan tersebut.
3. Sebagai subyek utama pendidikan mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban serta sanksi sebagai berikut :
- a. Hak mahasiswa :
 - 1) Mengemukakan pendapat dalam kegiatan perkuliahan, diskusi, dan bimbingan

penelitian selama hal ini ditopang oleh kaidah keilmuan.

- 2) Mempunyai hak untuk menentukan tujuan dan metode penelitian serta teknik analisis yang relevan selama ditopang oleh kaidah-kaidah keilmuan.
- 3) Mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan akademik dari dosen (sesuai jadwal yang ditentukan) dan pembimbing/promotor secara teratur (minimal dua kali dalam sebulan) dalam suasana santun yang tidak merendahkan martabat seseorang serta suasana akademis yang berlandaskan etika keilmuan.
- 4) Mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku secara santun yang tidak merendahkan martabat seseorang.
- 5) Mempunyai hak untuk menyarankan perubahan komposisi Komisi Pembimbing/Promotor bila :
 - a) Hak-haknya tidak dipenuhi
 - b) Pembimbing /Promotor meninggalkan Jakarta lebih dari enam bulan
 - c) Pembimbing/Promotor tidak dapat melakukan kewajibannya karena sakit.
 - d) Dalam jangka waktu tiga semester sejak surat keputusannya diterbitkan, belum menghasilkan usulan penelitian yang disetujui pembimbing/ promotor.

- e) Dalam jangka waktu delapan semester sejak pendaftaran belum dapat menyelesaikan tesis/disertasi.
- f) Bila terjadi antara mahasiswa dengan Komisi Pembimbing/Promotor mengenai usulan penelitian dan penyelesaian tesis/disertasi yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase.

b. Kewajiban Mahasiswa

- 1) Bertindak sesuai dengan norma-norma kesucilaan dan hukum
 - a) Bertindak hormat dan santun terhadap dosen, pembimbing/promotor, dan pengelola
 - b) Melakukan kegiatan akademik secara jujur dengan tidak melakukan kegiatan mencontek, plagiat, mencuri gagasan orang lain dengan tidak menyebutkan sumbernya, dan tindakan-tindakan lainnya yang tercela.
 - c) Bertanggung jawab secara pribadi atas segala ucapan dan tulisan yang bersifat keilmuan sesuai dengan kematangan intelektual. Artinya, semua pendapat dari dosen, pembimbing, dan pimpinan pascasarjana dalam bidang keilmuan merupakan masukan yang harus dicerna menjadi keyakinan pribadi. Sebagai contoh tidak diperkenankan untuk menyatakan "saya memilih X karena disarankan oleh dosen, pembimbing, atau

pimpinan" melainkan "saya memilih X karena argumentasi yang saya yakini".

d) Wajib menjunjung tinggi nama Program Pascasarjana UNJ dalam perkataan dan perbuatan.

e) Dilarang menyebarkan dusta, fitnah, pencemaran nama baik terhadap mahasiswa, dosen, pembimbing/ promotor dan pengelolaan Program Pascasarjana UNJ atau pihak lainnya.

4. Sebagai fasilitator pendidikan maka dosen dan pembimbing/ promotor mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak Dosen dan Pembimbing/Promotor

- 1) Mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapat selama ditopang oleh kaidah keilmuan.
- 2) Mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kegiatan akademik yang dipercayakan kepadanya selama tidak bertentangan peraturan yang berlaku.
- 3) Mempunyai hak mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, sesama dosen, dan pengelola.
- 4) Mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan dan kehormatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Mempunyai hak untuk mengundurkan diri selaku pembimbing/promotor bila :

- a) Terdapat perbedaan pandangan dengan mahasiswa mengenai pelaksanaan penelitian yang tidak dapat dipertemukan,
 - b) Mahasiswa melakukan perilaku akademik tercela,
 - c) Mahasiswa tidak mematuhi prosedur penelitian yang berlaku, umpamanya mahasiswa telah mengumpulkan data tanpa meminta persetujuannya dalam penyusunan instrumen,
- 6) Dalam hal pengunduran diri, pembimbing/promotor mempunyai hak terhadap imbalan yang telah dibayarkan pengelola.

b. Kewajiban Dosen

- 1) Memberikan garis-garis besar mengenai tujuan, metode dan penilaian perkuliahan,
- 2) Memberikan perkuliahan secara teratur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (minimal tujuh puluh lima persen),
- 3) Memberikan penilaian hasil belajar secara objektif sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- 4) Bertindak sesuai dengan norma kesusilaan dan hukum,
- 5) Bertindak dengan prinsip "tut wuri handayani" dalam wacana intelektual

yang santun dan tidak merendahkan martabat seseorang,

- 6) Mematuhi peraturan yang ditetapkan pimpinan pascasarjana mengenai kegiatan akademik,
 - 7) Bertindak menjaga martabat Program Pascasarjana UNJ yang memberikan kepercayaan dan kewenangan sebagai dosen atau pembimbing/ promotor.
- #### c. Kewajiban Pembimbing/Promotor
- 1) Memberikan bimbingan secara teratur dan berkelanjutan (minimal dua kali dalam sebulan),
 - 2) Menghormati kebebasan dan kreativitas mahasiswa dalam memilih tujuan dan metode penelitian serta teknik analisis yang relevan selama hal itu dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan,
 - 3) Mengarahkan pilihan mahasiswa tersebut agar lebih rasional, elegan, akurat dan teruji, ditinjau dari segi keilmuan dan operasionalisasinya dalam kegiatan penelitian,
 - 4) Bertindak dengan prinsip "tut wuri handayani" dalam membimbing mahasiswa dengan wacana intelektual yang santun dan tidak merendahkan martabat seseorang,
 - 5) Mematuhi peraturan yang ditetapkan pimpinan pascasarjana mengenai kegiatan akademik,

6) Bertindak menjaga martabat Program Pascasarjana UNJ yang memberikan kepercayaan dan kewenangan sebagai Pembimbing/Promotor.

5. Perilaku akademik yang tercela

a. Setiap pelanggaran terhadap Standar Perilaku Akademik dianggap sebagai perilaku akademik tercela (*academic misconduct*),

b. Setiap perilaku akademik tercela akan diproses sesuai dengan prosedur dan dikenakan sanksi.

7. Prosedur

a. Setiap anggota sivitas akademika mempunyai hak untuk melaporkan terjadinya perilaku akademik tercela kepada pimpinan,

b. Pimpinan akan mengadakan klarifikasi laporan tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk menemukan kebenaran dari kedua belah pihak,

c. Pimpinan akan mengambil keputusan berdasarkan kesimpulan dalam butir (7.b) tersebut diatas dan memberikan sanksi yang sesuai.

8. Sanksi

a. Sanksi akademik bagi mahasiswa

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis
- 3) Pemutusan hubungan studi

b. Sanksi akademik bagi Dosen dan Pembimbing/Promotor

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis

- 3) Pembebasan dari kewenangan mengajar atau membimbing mahasiswa Program Pascasarjana UNJ

c. Sanksi akademik bagi pengelola

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis

- 3) Usulan pembebasan dari kewenangan mengelola Program Pascasarjana UNJ kepada atasan yang berwenang.

9. Arbitrase

a. Bila terjadi kemacetan dalam proses bimbingan maka pimpinan akan melakukan arbitrase

b. Arbitrase ini didasarkan kepada:

- 1) Argumentasi keilmuan
- 2) Standar Perilaku Akademik

10. Hak Kepemilikan Intelektual (*Intellectual Property Right*):

b. Mahasiswa mempunyai hak kepemilikan intelektual atas penelitiannya.

c. Dosen dan pengelola mempunyai hak kepemilikan intelektual atas penelitian, pengembangan, dan kajian yang dibayai Program Pascasarjana dengan catatan bahwa penyandang dana mempunyai hak

untuk menggunakan penemuan tersebut
untuk kegiatan pendidikan.